

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teoritis

2.1.1. Strategi

Kata strategi berasal dari Bahasa Yunani yakni *strategos* yang memiliki arti *the start of general* atau seni untuk menjadi seorang jenderal. Istilah *strategos* awalnya kerap kali digunakan hanya dari kalangan militer. Namun seiring berkembangnya masa, konsep strategi digunakan oleh semua jenis organisasi. Meskipun istilah strategi populernya dijelaskan sebagai “rahasia yang digunakan jenderal untuk memenangkan peperangan”, tetapi hal ide-ide pokok tersebut tetap diaplikasikan sesuai dengan jenis organisasi yang menerapkannya. Hal tersebut menjadikan strategi bisa didefinisikan sebagai suatu upaya yang digunakan oleh pimpinan untuk meraih tujuan atau cita-cita pada organisasinya. Lambat laun, konsep strategi digunakan juga pada bidang politik dikarenakan perluasan penggunaan dari konsep strategi yang digunakan oleh berbagai lapisan di masyarakat. Pada bidang politik, salah satu contoh pengimplementasian dari konsep strategi ialah dengan melihat partai politik yang terdiri dari pimpinan partai yang memiliki tujuan untuk mendapatkan kekuasaan.

Tidak hanya dalam kepentingan militer, makna dari strategi semakin disesuaikan dan diperhalus untuk kepentingan bisnis dan politik, tidak hanya

kepentingan militer semata. Clausewitz (1989: 87) menyatakan apabila pada hakikatnya tujuan dari perang ialah politik. Hal tersebut menjadikan diperlukannya suatu strategi pada perang untuk mencapai *goals* yang telah ditentukan sebelumnya. Strategi menjadi suatu rencana yang penting dan besar yang harus dimiliki organisasi untuk mencapai tujuannya.

Schroder (2010: 26) menggagas pola perencanaan konseptual menjadi salah satu pola yang digunakan dalam proses perencanaan dalam pembuatan strategi. Pada perencanaan konseptual, terdapat sepuluh langkah perencanaan yang dibagi menjadi tiga fase, yakni perumusan misi dan meneliti situasi, keputusan strategis, dan pengimplementasian strategi. Adapun sepuluh langkah tersebut diantaranya:

a. Merumuskan misi

Merumuskan misi menjadi langkah pertama yang ditempuh dalam melakukan perencanaan konseptual. Adapun langkah ini menjelaskan tentang poin-poin yang perlu direncanakan secara strategis, setidaknya harus mencakup tiga elemen diantaranya tujuan secara keseluruhan, urgensi mencapai tujuan secara keseluruhan, dan tenggat waktu dalam mencapai tujuan.

b. Penilaian situasional dan evaluasi

Langkah ini secara khusus membahas evaluasi dari fakta yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan dalam kekuatan dan kelemahan lalu perkiraan kemungkinan keberhasilan tujuan yang terealisasi.

c. Perumusan sub-strategi

Perumusan sub-strategi menjadi langkah selanjutnya setelah dilaksanakannya penilaian situasional. Dengan artian apabila terdapat kemungkinan untuk merevisi strategi yang telah ditentukan ataupun tidak.

d. Perumusan sasaran

Klarifikasi yang menjadi sasaran pada perencanaan konseptual ini ialah harus menggambarkan keadaan pada akhir sebuah proses dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, sasaran harus memiliki fokus pada tujuan utama perencanaan. Setelah dilaksanakannya perumusan sasaran, strategi haruslah dijalanannya sesuai dengan semestinya.

e. Target *image*

Hal yang dimaksudkan dengan target *image* ialah citra yang diharapkan dengan ditentukan oleh keputusan strategis mengenai perumusan tugas dan pilihan-pilihan yang berkaitan dengan gaya, isu, dan orang-orang yang diperhitungkan.

f. Kelompok-kelompok target

Definisi dari kelompok target ialah suatu kelompok penting dalam pencapaian misi yang mana menyebabkan kelompok target tersebut harus mendekati sesuai waktu yang telah diputuskan. Ciri dari kelompok target merupakan suatu kelompok yang menginterpretasikan keputusan strategis. Bila kelompok target telah ditentukan, maka fondasi untuk implementasi strategi juga telah ditetapkan.

g. Pesan kelompok target

Untuk memungkinkan kelompok target dapat bereaksi sesuai dengan apa yang telah direncanakan secara strategis, maka kelompok target membutuhkan informasi mengenai keputusan strategis yang telah diambil sebelumnya. Hal ini menjadikan diperlukannya pengetahuan mengenai *target image* yang diberi respon positif oleh kelompok target. Perluasan pesan yang diberi kepada kelompok-kelompok target tidak boleh bertentangan, hal tersebut dikarenakan masing-masing kelompok target bisa memperoleh informasi atau pesan tertentu.

h. Instrumen-instrumen kunci

Pemilihan dari instrumen kunci disesuaikan secara khusus bagi kelompok-kelompok target. Hal tersebut menjadikan apabila terdapat salah satu syarat bahwa kelompok yang mau dijadikan kelompok target ini harus dikenali terlebih dahulu. Pasalnya, setiap kelompok target memiliki kemungkinan untuk dapat didekati dengan pendekatan yang berbeda.

i. Implementasi strategi

Faktor manusia dan faktor operasional perlu diperhitungkan dalam pengimplementasian strategi. Syarat awal bagi keberhasilan pada faktor operasional yakni tergantung berdasarkan prinsip-prinsip kesepatan, penyesuaian diri, dan ttipu daya.

j. Pengendalian strategi

Pengendalian strategi terdiri dari dua unsur yakni prinsip pengumpulan data informasi dan prinsip keamanan perlindungan informasi di pihak sendiri.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan perencanaan strategis poin utama yang menjadi pilar daripada titik penelitian yang diambil. Sesuai dengan teori strategi yang dikemukakan oleh Peter Schroder, peneliti akan menggunakan pola perencanaan konseptual.

2.1.2. Demokrasi

Beetham dan Boyle dalam Mufti dan Durrotun (2013: 21) mendefinisikan demokrasi sebagai aset untuk melahirkan ketetapan secara kolektif. Demokrasi menjadi sarana dalam perwujudan dari keinginan seluruh pihak bahwa setiap insan di muka bumi ini memiliki hak yang sama dalam proses pengambilan ketetapan. Terdapat dua hal esensial yang didapat dari definisi ini. *Pertama*, demokrasi menjadi suatu perealisasi dari keinginan seluruh pihak untuk menyamaratakan hak setiap orangnya. *Kedua*, demokrasi juga menjadi indikator dari partisipasi rakyat, sejauh mana prinsip kendali rakyat, dan kesetaraan politik dalam melahirkan pembuatan ketetapan secara kolektif.

Gagasan dari demokrasi pada awal pertumbuhannya dapat ditemui dari kebudayaan Yunani Kuno di abad ke-6 hingga abad ke-3 sebelum masehi dengan menerapkan demokrasi langsung¹ yang diselenggarakan pada kondisi sederhana, jumlah penduduk yang bisa dikatakan sedikit, dan wilayah yang

¹ Demokrasi langsung adalah sistem demokrasi yang mengikutsertakan rakyat pada pengambilan keputusan atau ketetapan.

terbatas. Walaupun konsep demokrasi langsung yang diterapkan oleh Yunani Kuno tidak relevan pada saat ini, tetapi hal tersebut menjadi tonggak awal dari demokrasi yang pada saat ini kita laksanakan.

Selama ini, Indonesia telah mengalami banyak pasang surut dalam demokrasi. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pedoman bagi konstitusi Indonesia mengatur demokrasi atau kedaulatan rakyat, khususnya Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat...”² dan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”.³ Meskipun banyak negara yang menggunakan demokrasi sebagai konstitusinya, setiap negara pada dasarnya memiliki sistem tersendiri untuk merealisasikan asas tersebut.

Budiardjo (2008: 127) menyatakan apabila perkembangan demokrasi sejarah Indonesia dibagi dalam empat masa, diantaranya:

- a. Masa Republik Indonesia I (1945-1959), yakni masa yang disebut dengan Demokrasi Parlementer⁴ dikarenakan pemerintah menonjolkan peran parlemen dan partai politik.

² Undang-Undang Dasar 1945

³ Ibid

⁴ Demokrasi Parlementer merupakan suatu sistem demokrasi yang menjadikan parlemen menjadi suatu lembaga yang ditonjolkan oleh pemerintah.

- b. Masa Republik Indonesia II (1959-1965), yakni masa yang disebut dengan Demokrasi Terpimpin yang di dalamnya memiliki banyak bidang menyimpang dari demokrasi konstitusional dan pada masa ini lebih condong terlihat menunjukkan aspek Demokrasi Rakyat⁵.
- c. Masa Republik Indonesia III (1965-1998), yakni Demokrasi Pancasila yang lebih cenderung menitikberatkan kepada Demokrasi Presidensial⁶. Masa ini juga disebut dengan Orde Baru.
- d. Masa Republik Indonesia IV (1998-sekarang), yakni masa Reformasi yang ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru yang pada sebelumnya telah berkuasa selama 32 tahun. Masa ini lahir disebabkan keresahan-keresahan yang dirasakan oleh publik atas pemerintahan. Adapun sistem demokrasi yang dianut ialah Demokrasi Pancasila⁷.

Masa Reformasi yang terjadi dimulai tahun 1998 membuat keterbukaan politik yang menjadi pintu akan peluang besar perubahan pada sistem negara Indonesia yang lebih demokratis. Dalam proses demokratisasi, langkah terobosan yang dilaksanakan ialah dengan melaksanakan amandemen UUD 1945. Mulai dicanangkannya pula *Trias Politica* yang membedakan atau

⁵ Demokrasi rakyat merupakan suatu sistem demokrasi yang berideologi Marxisme-Komunisme yang notabene nya memiliki cita-cita untuk tidak mengenal kelas sosial.

⁶ Demokrasi Presidensial adalah suatu sistem demokrasi yang menjadikan lembaga eksekutif tidak bertanggung jawab kepada lembaga legislatif, yang selanjutnya menjadikan lembaga eksekutif sama sekali tidak diawasi oleh parlemen.

⁷ Demokrasi Pancasila merupakan suatu sistem demokrasi yang menjadikan UUD 1945 sebagai dasar dari penyelenggaraan pemerintahan.

memisahkan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hal tersebut menjadikan persentasi independensi antar lembaga semakin meningkat. Pasca kejatuhan Soeharto, realitas politik di Indonesia kembali seperti semestinya. Hal ini dapat dilihat dari tugas dan fungsi lembaga legislatif negara yang terlaksana sesuai dengan semestinya. Amandemen UUD 1945 juga menghasilkan kebijakan pelaksanaan pada Pemilu, yakni memperkenalkan pemilihan Presiden dan pemilihan kepala daerah.

2.1.3. Pemilihan Umum

Pemilihan umum atau yang kerap kali disebut dengan Pemilu merupakan suatu buah dari demokrasi. Seiring dengan berjalannya waktu, terjadi pasang surut demokrasi yang dialami di Indonesia. Adapun puncak daripada keresahan yang dialami oleh rakyat Indonesia ialah dengan terjadinya Reformasi tahun 1998. Reformasi yang terjadi di tahun 1998 seakan menjadi suatu secercah harapan baru sebagai koreksi besar-besaran dari masa Orde Baru yang telah dinilai cacat.

Morrisan (2005:17) mendefinisikan Pemilu sebagai suatu sarana untuk dapat mengetahui kemauan rakyat tentang kebijakan dan arah negara. Hal tersebut dapat dikatakan bila Pemilu menjadi penerapan dari sistem penggunaan demokrasi sesungguhnya. Undang-Undang RI Pasal 1 Ayat 1 Nomor 7 tahun 2017 mendefinisikan Pemilu sebagai alat untuk memilih lembaga legislatif dan eksekutif baik pusat ataupun daerah berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila yang

dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pada hakikatnya ketika dilaksanakannya Pemilu setiap warga negara di Indonesia memiliki hak yang sama untuk dapat dipilih dan memilih⁸. Meskipun demikian, terdapat beberapa kriteria yang perlu dipenuhi supaya mendapatkan hal pilih-hal ini menjadikan keterlibatan dari rakyat tidak semuanya dilibatkan.

Perubahan politik besar-besaran yang disebabkan oleh pasang surutnya demokrasi secara signifikan telah dirasakan oleh Indonesia beberapa kali. Kualitas demokrasi dan kondisi politik yang selalu berubah memberikan implikasi pada Pemilu. Hal tersebut dapat diperhatikan dengan kondisi pemilihan umum yang terjadi di masa Orde Baru dapat dikatakan cacat, hal tersebut dikarenakan saking banyaknya kecurangan dan penyelenggaraan Pemilu yang intimidatif. Sebaliknya, di masa Reformasi terdapat kebebasan dalam memilih dan dipilih. Tetapi, Pemilu bukan menjadi suatu hal yang gampang dipahami oleh publik, khususnya para pemilih. Publik dan pemilih akan merasakan kebingungan akan sistem Pemilu dikarenakan terdapat banyak perubahan regulasi. Sejalan dengan hal itu, informasi mengenai Pemilu di Indonesia bisa dikatakan masih minim.

UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 4 menjabarkan tujuan daripada Pemilu diantaranya yakni menguatkan sistem negara yang demokratis, menjamin aturan dari sistem Pemilu yang stabil, menjalankan Pemilu yang berintegritas

⁸ Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

dan adil, menjalankan Pemilu yang efisien dan efektif, dan mencegah plagiasi dalam peraturan Pemilu dan mengasih kepastian hukum.

Salah satu buah daripada Reformasi ialah otonomi daerah dengan diadakannya Pemilukada secara langsung oleh publik. Hal tersebut menjadikan publik memiliki kebebasan yang luas dalam menentukan pemimpin daerahnya masing-masing. UU Nomor 8 tahun 2015 mendefinisikan pemilihan kepala daerah sebagai suatu pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung dan demokratis.

Rozali (2005: 53) merumuskan tujuan dari pemilihan kepala daerah sebagai pengembalian demokrasi kepada rakyat, memberikan legitimasi dan kedudukan sejajar yang sama antara kepala daerah dan DPRD, dan mencegah politik uang. Meskipun pada realitanya tidak semanis tujuan yang telah dirumuskan, tetapi pada hakikatnya, Pilkada menjadi suatu sarana untuk mempercepat konsolidasi demokrasi dan mempercepat terjadinya *good governance*.

UU Nomor 10 tahun 2016 Pasal 201 ayat 8 mengamanatkan apabila pemilihan kepala daerah serentak nasional tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan dilaksanakan pada November 2024. Hal tersebut menjadikan Kota Tasikmalaya telah tujuh tahun tidak bertemu dengan pesta demokrasi yang bertujuan untuk memilih Walikota. Sebelumnya, terdapat tiga pasangan calon pada Pilwalkot Kota Tasikmalaya 2017 dengan sepuluh partai politik pendukungnya yakni:

Gambar 1.1.

Paslon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tasikmalaya 2017

No Urut	Pasangan Calon	Pendukung
1	Dicky Candranegara	PDI-P
	Denry Romdony	PBB
2	Budi Budiman	PPP
		Golkar
	Muhammad Yusuf	NasDem
		PKB
3	Dede Sudrajat	PAN
		Demokrat
	Asep Hidayat Surdjo	Gerindra
		PKS

Dari tiga pasangan calon tersebut, nomor urut 2 yakni Budi Budiman dan Muhammad Yusuf berhasil memenangkan kontestasi ini dengan persentase perolehan suara sebanyak 40,06%. Untuk persentase perolehan suara selanjutnya yakni 37,40% untuk nomor urut 3 yakni pasangan calon Dede Sudrajat dan Asep Hidayat Surdjo. Terakhir, nomor urut 1 dengan pasangan calon Dicky Candranegara dan Denny Romdony yang perolehan persentase suara sebesar 22,54%.

2.1.4. Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Tasikmalaya

Masalah hukum Pemilu dalam perkembangan hukum di Indonesia termasuk dalam masalah hukum yang kompleks. Hal tersebut dikarenakan

masalah hukum Pemilu melibatkan banyak pihak yang terlibat dan banyaknya jenis masalah. Upaya perlindungan integritas Pemilu sangatlah penting, hal ini menjadikan diperlukannya peraturan yang berisikan ancaman sanksi terhadap pelanggaran pidana Pemilu.

Sebagai bentuk penguatan atas perealisasi asas Pemilu yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil⁹. Dengan demikian, peraturan mengenai Pemilu juga berisi tentang larangan perbuatan yang mengancam hakikat *free and fair election* dengan mengancamnya melalui hukuman yang tertuang dalam pasal terkait

Penjelasan dari Sentra Gakkumdu telah tertuang pada Perbawaslu¹⁰ Nomor 7 Tahun 2018 yang didefinisikan sebagai suatu pusat aktivitas dari penegakan hukum pada Pemilu yang terdiri daripada tiga unsur yakni Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dari mulai tingkat nasional hingga tingkat kabupaten atau kota.

Asas dari Sentra Gakkumdu diantaranya keadilan, kepastian, kemanfaatan, persamaan di muka hukum, praduga tidak bersalah, dan legalitas.¹¹ Menurut Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 8, struktur Sentra Gakkumdu kabupaten/kota terdiri atas penasehat, pembina, koordinator, dan anggota.

⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

¹⁰ Perbawaslu adalah Peraturan Bawaslu

¹¹ Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2018

3.1. Kerangka Pemikiran

Gambar 1.2.

Kerangka pemikiran



Pada penelitian ini, kerangka pemikiran hakikatnya berisikan penjelasan tentang penjelasan dan sistematika yang digunakan oleh peneliti pada proposal penelitian ini. Adapun hal tersebut memiliki fungsi sebagai unsur-unsur yang akan menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan pada penelitian ini. Sugiyono (2017: 60) memberikan definisi apabila kerangka pemikiran merupakan penggambaran awal terhadap dugaan sementara yang menjadi objek permasalahan.

Penulis membawa judul Rencana Strategi Penanganan Tindak Pidana Pemilu oleh Sentra Gakkumdu Dalam Menghadapi Pilkada Kota Tasikmalaya tahun 2024.

Penelitian ini diawali dengan latar belakang yang terletak pada Bab I Pendahuluan. Penulis menjelaskan mengenai Pemilu sebagai buah dari Reformasi yang terjadi di tahun 1998. Meskipun rakyat Indonesia telah menggapai cita-citanya

untuk terlepas dari belenggu Orde Baru yang kian mengganggu, namun bukan berarti Reformasi menjadi akhir ataupun jawab atas segala masalah yang sebelumnya didapat, salah satunya ialah persoalan mengenai Pemilu yang tidak ada habisnya. Pelanggaran dari Pemilu kerap kali terlaksana dan hal tersebut menjadi tugas bagi pemerintah untuk membasminya. Sebelumnya, pemerintah membentuk suatu lembaga *ad hoc* yang menjadi suatu panitia independen yang bertugas sebagai pengawas Pemilu. Namun dikarenakan urgensi dari pengawasan Pemilu tersebut dirasa penting, maka yang dulunya berbentuk lembaga *ad hoc* berubah menjadi suatu lembaga tetap, yang pada saat ini kita sebut dengan Bawaslu.

Terbentuknya Bawaslu sebagai lembaga tetap tidak menjadikan para oknum pelanggar Pemilu kehabisan akal, melainkan bertambahnya jenis pelanggaran Pemilu lain yang dirasa akan dapat diselesaikan hanya oleh Bawaslu saja, melainkan diperlukan juga komponen-komponen lain untuk bersama-sama menindak pelanggaran Pemilu. Hal tersebut menjadikan salah satu dasar dari terbentuknya Sentra Gakkumdu sebagai suatu pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, dan bawaslu.

Sentra Gakkumdu memiliki tugas untuk menindak pelaku kejahatan tindak pidana Pemilu. Mengingat banyaknya pelanggaran tindak pidana Pemilu yang harus diusut hingga tuntas, maka diharapkan hal tersebut dapat diminimalisir dengan pembentukan Sentra Gakkumdu.

Tantangan dan *pressure* yang didapat oleh penyelenggara Pemilu pada saat Pemilu dan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan tahun 2024 terasa sangatlah

besar. Hal ini menjadikan Sentra Gakkumdu sebagai lembaga penanganan pelanggaran tindak pidana memerlukan suatu rencana strategi untuk menghadapi pesta demokrasi akbar tahun 2024 mendatang, khususnya pada Pilwalkot Kota Tasikmalaya.

Pada Bab II Tinjauan Teoritis, peneliti memasukan teori, definisi, dan pengertian yang menunjang jalannya proses analisis penelitian. Pada Bab III Metodologi Penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Pada bab ini penulis menuliskan uraian dari metode yang digunakan untuk mendukung jalannya penelitian. Hal tersebut dikarenakan metode-metode yang digunakan itu akan berpengaruh kepada hasil penelitian.